



PUTUSAN

Nomor 177 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UUD PANSI bin MHD SANUSI;**
Tempat Lahir : Bernung;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/18 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UUD PANSI bin MHD SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UUD PANSI bin MHD SANUSI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan kayu coklat, 1 (satu) batang potongan kayu durian, 1 (satu) batang potongan kayu cengkeh, 1 (satu) batang potongan kayu duku, 1 (satu) batang potongan kayu petai, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi luas 2.500 M² tahun 1999 Nomor SPPT.18.01.130.017.002-0288.0/99-01 atas nama Iyah dengan alamat Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dikembalikan kepada H. Aldani bin Latif;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 20 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UUD PANSI bin MHD. SANUSI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang potongan kayu coklat;
 - 1 (satu) batang potongan kayu durian;
 - 1 (satu) batang potongan kayu cengkeh;
 - 1 (satu) batang potongan kayu duku;
 - 1 (satu) batang potongan kayu petai;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi luas 2500 M² tahun 1999 Nomor SPPT.18.01.130.017.002-0288.0/99-01 atas nama Iyah dengan alamat Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;Dikembalikan kepada H. Aldani bin Latif;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2019/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 9 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 20 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 9 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan harus dibatalkan, karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, dengan pertimbangan:
 - Berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah melakukan penebangan tanaman tumbuhan berupa pohon cokelat, pohon petai, pohon cengkeh, pohon karet dan pohon kayu banyur bertempat di Dusun Suka Negeri, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena disuruh oleh orang tua Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Sanusi bin Abdullah yang menyuruh Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut melalui saudara kandung Terdakwa yang bernama Meli Yastuti binti Muhammad Sanusi;
 - Menurut ibu kandung Terdakwa yaitu Maisaroh bahwa yang menanam pohon-pohon tersebut adalah kakak kandung Terdakwa yaitu almarhum Duriat;
 - Bahwa menurut Saksi Aldani bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik ibu Saksi yang bernama Rosiyah alias Iyah (almarhum) berdasarkan Surat Pembayaran Pajak pada tahun 1999 dan bukti surat jual beli sebidang tanah Saksi dengan Sdr. M. Yudin S. pada tahun 1989 yang

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik Sdr. M. Latif yang merupakan ayah kandung Saksi;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang luas areal tanah perkebunan milik Saksi Aldani yang ditebang oleh Terdakwa adalah seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) sedangkan luas area tanah milik Saksi Sanusi yang ditebang oleh Terdakwa seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mengenai bukti perkebunan tersebut adalah milik ayah Terdakwa bernama Sanusi yaitu berupa Surat Keterangan Tanah, peta bidang, Berita Acara Tokoh Adat dan Keluarga serta surat hibah;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, yang selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum *in casu*;
- Bahwa namun demikian terhadap Terdakwa *in casu* harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena terdapat sengketa hak antara Saksi Aldani dengan Saksi Muhammad Sanusi yang untuk menentukan status kepemilikan tanah tersebut merupakan kewenangan pengadilan perdata;
- Berdasarkan hal-hal tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum *in casu* dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa demikian pula Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan *judex facti in casu* harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum dan putusan *judex facti in casu* dibatalkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 20 November 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 20 November 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **UUD PANSI bin MHD SANUSI** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu Coklat;
 - 1 (satu) batang potongan kayu Durian;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan kayu Cengkih;
- 1 (satu) batang potongan kayu Duku;
- 1 (satu) batang potongan kayu Petai;
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Luas 2500 M² tahun 1999 Nomor SPPT 18.01.130.017.002-0288.0/99-01 atas nama Iyah dengan alamat Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Dikembalikan kepada H. Aldani bin Latif;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Hidayat Manao, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 177 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)